



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PENETAPAN

Nomor 0017/Pdt.P/2017/PA.Dps.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara **permohonan Penetapan Ahli Waris** yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 79 tahun (6 Mei 1937, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat kediaman Jl. Teratai Nomor 26, Lingkungan/Banjar Kereneng Kaja, Desa/Kel. Dangin Puri Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Setelah membaca semua surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon serta menilai bukti-bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 Februari 2017 yang telah terdaftar dalam buku register perkara Pengadilan Agama Denpasar dengan Nomor 0017/Pdt.P/2017/PA.Dps tanggal 17 Februari 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Almarhum Subandi Tarbin, BE, S.Pd alias S. Tarbin, BE bin Kasanredjo telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama bernama Rus Sudarwati alias Nn. Soedarwati binti Sastro Wijono (Pemohon)

Hlm. 1 dari 10 hlm. Put. No. 0017/Pdt.P/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 24 April 1957 di Madiun namun tidak dikaruniai keturunan atau anak;

2. Bahwa selama hidupnya Almarhum Subandi Tarbin, BE, S.Pd alias S. Tarbin, BE bin Kasanredjo telah dapat membeli sebidang tanah beserta bangunan, yang terletak di Jl. Teratai Nomor 26, Desa Dangin Puri Kangin, Kec. Denpasar Timur (sekarang Kec. Denpasar Utara), Kab. Badung (sekarang Kota Denpasar), Propinsi Bali berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 65 seluas 239 M²;
3. Bahwa berdasarkan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, Nomor : 5171-KM-24032016-0015, tertanggal 28 Maret 2016 menerangkan bahwa Almarhum Subandi Tarbin, BE, S.Pd alias S. Tarbin, BE bin Kasanredjo telah meninggal dunia pada tanggal 5 Maret 2016 di Denpasar disebabkan karena sakit;
4. Bahwa kedua orangtua Almarhum Subandi Tarbin, BE, S.Pd alias S. Tarbin, BE bin Kasanredjo yakni Bpk. Kasanredjo (ayah) dan Ibu Tuminem (Ibu) sudah terlebih dahulu meninggal dunia;
5. Bahwa Almarhum Subandi Tarbin, BE, S.Pd alias S. Tarbin, BE bin Kasanredjo adalah anak tunggal karena itu tidak memiliki saudara kandung.
6. Bahwa tanah dan bangunan tersebut akan dipindahnamakan kepada Pemohon dan/atau dijual belikan sehingga harus memperoleh Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Denpasar;
7. Bahwa oleh karena untuk mengurus / memindahtangankan / melakukan perbuatan hukum lainnya terhadap harta waris tersebut, maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Denpasar agar Rus Sudarwati alias Nn. Soedarwati binti Sastro Wijono ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Subandi Tarbin, BE, S.Pd alias S. Tarbin, BE bin Kasanredjo;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Denpasar cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMER :

Hlm. 2 dari 10 hlm. Put. No. 0017/Pdt.P/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Almarhum Subandi Tarbin, BE, S.Pd alias S. Tarbin, BE bin Kasanredjo telah meninggal dunia di Denpasar pada tanggal 5 Maret 2016;
3. Menetapkan Pemohon yang bernama Rus Sudarwati alias Nn. Soedarwati binti Sastro Wijono: Adalah ahli waris dari Almarhum Subandi Tarbin, BE, S.Pd alias S. Tarbin, BE bin Kasanredjo yang berhak mengurus dan melakukan perbuatan hukum lainnya terhadap harta warisan dari Almarhum tersebut sesuai ketentuan hukum;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. Rus Sudarwati Nomor 5171044605370001 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar, pada tanggal 18 Nopember 2015, diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5171042403160005 atas Hj. Rus Sudarwati yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Buku Pendaftaran Nikah Nomor 24/IV/II/1957 atas nama Subandi Tarbin Kasanredjo dan Nn. Soedarwati binti Sastro Wijono yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Propinsi Jawa Timur, pada tanggal 29 April 1957, diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 557/VII/2016 atas nama Rus Sudarwati/Nn. Soedarwati yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dangin Puri Kangin, pada tanggal 28 Juli 2016, diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Surat Akta Kematian Nomor 5171-KM-24032016-0015 atas nama Subandi Tarbin yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Denpasar, pada tanggal 05 Maret 2016, diberi tanda (P.5);

Hlm. 3 dari 10 hlm. Put. No. 0017/Pdt.P/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 65 atas S. Tarbin BE, yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kotamadya Denpasar, tanggal 18 April 1987, diberi tanda (P.6);

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, disamping mengajukan alat-alat bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan bukti saksi yang masing-masing bernama:

- I. **Joko Prasetyo bin Imam Ismono**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SLA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Batanta Gang 7A, No. 9, Banjar Begawan, Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dan kenal dengan suami Pemohon sebagai teman, namanya Subandi Tarbin;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Subandi Tarbin telah meninggal dunia pada tahun 2016 di Denpasar, karena sakit;
- Bahwa Subandi Tarbin meninggal dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa selama menikah Pemohon (Rus Sudarwati alias Nn.Soedarwati) dengan almarhum Subandi Tarbin belum dikaruniai anak;
- Bahwa almarhum Subandi Tarbin tidak ada mempunyai istri lain selain dari Rus Sudarwati;
- Bahwa ayah almarhum Subandi Tarbin dan Ibunya telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa subandi Tarbin tidak ada mempunyai saudara kandung, dia anak tunggal;
- Bahwa almarhum Subandi Tarbin telah meninggalkan harta berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Teratai Nomor 26, Desa Dangin Puri Kangin, Kec. Denpasar Utara);
- Bahwa tidak ada orang lain yang mengklaim/mengakui terhadap harta tersebut;
- Bahwa terhadap harta peninggalan tersebut tidak ada sengketa;

- II. **Sarpita binti Marto Sodiro**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Batanta Gang 7A,

Hlm. 4 dari 10 hlm. Put. No. 0017/Pdt.P/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 9, Banjar Begawan, Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dan kenal Subandi Tarbin, sebagai suami Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Subandi Tarbin telah meninggal dunia setahun yang lalu (tahun 2016) di Denpasar, karena sakit;
- Bahwa Subandi Tarbin meninggal dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa selama menikah Pemohon (Rus Sudarwati) dengan almarhum Subandi Tarbin tidak dikaruniai anak;
- Bahwa almarhum Subandi Tarbin tidak ada mempunyai istri lain selain dari Rus Sudarwati;
- Bahwa ayah almarhum Subandi Tarbin dan Ibunya telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa saksi tidak tahu subandi Tarbin ada mempunyai saudara kandung;
- Bahwa almarhum Subandi Tarbin telah meninggalkan harta berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Teratai Nomor 26, Desa Daging Puri Kangin, Kec. Denpasar Utara);
- Bahwa tidak ada orang lain yang mengklaim/mengakui terhadap harta tersebut;
- Bahwa terhadap harta peninggalan tersebut tidak ada sengketa;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan yang pokoknya Pemohon tetap pada pendirian semula mohon agar Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Subandi Turbin;

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Pemohon, ternyata Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti di atas dan mohon perkaranya segera ditetapkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hlm. 5 dari 10 hlm. Put. No. 0017/Pdt.P/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon untuk mengajukan penetapan ahli waris telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 49 ayat 3 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ke Pengadilan Agama Denpasar adalah karena Subandi Tarbin BE, S.Pd. alias S.Tarbin BE bin Kasanredjo, telah meninggal dunia dan meninggalkan istri. Pemohon mohon Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama untuk proses selanjutnya;

Menimbang, bahwa almarhum Subandi Tarbin BE, S.Pd. alias S.Tarbin BE bin Kasanredjo ketika meninggal dunia, disamping meninggalkan ahli waris tersebut di atas, juga meninggalkan harta peninggalan berupa sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri diatasnya dengan lokasi yang terletak di Jl. Teratai Nomor 26, Desa Dangin Puri Kangin, Kec. Denpasar Timur (sekarang Kec. Denpasar Utara), Kab. Badung (sekarang Kota Denpasar), Propinsi Bali berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 65 seluas 239 M²;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang mana bukti-bukti tertulis tersebut berupa fotokopi, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dinazeggel dan diberi meterai secukupnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tertulis tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan disamping mengajukan bukti-bukti tertulis juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Joko Prasetyo bin Imam Ismono dan Sarpita binti Marto Sadiro yang telah memberikan keterangan dalam persidangan secara terpisah dimana saksi-saksi Pemohon menerangkan saling bersesuaian dan menguatkan permohonan Pemohon. Almarhum Subandi Tarbin BE, S.Pd alias

Hlm. 6 dari 10 hlm. Put. No. 0017/Pdt.P/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Tarbin BE bin Kasanredjo dan Rus Sudarwati alias Nn. Soedarwati binti Sastro Wijono adalah suami istri dan selama perkawinan tidak mempunyai anak. Almarhum Subandi Tarbin BE, S.Pd. alias S. Tarbin BE meninggal dunia pada bulan Maret 2016, dalam beragama Islam dan karena sakit. Almarhum Subandi Tarbin BE, S.Pd alias S. Tarbin BE tidak ada meninggalkan ahli waris lain selain dari Istri yang bernama Rus Sudarwati. Ayah dan Ibu almarhum Subandi Tarbin BE, S.Pd alias S. Tarbin BE meninggal lebih dahulu. Almarhum Subandi Tarbin BE, S.Pd alias S. Tarbin BE telah meninggalkan sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di Jalan Jl. Teratai Nomor 26, Desa Daging Puri Kangin, Kec. Denpasar Timur, atas nama Subandi Tarbin BE, S.Pd. alias S. Tarbin BE, tanah dan bangunan tersebut tidak ada sengketa. Pemohon ke Pengadilan Agama mengajukan Penetapan Ahli Waris;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, sebagaimana diatur dalam pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi Pemohon dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.2 dan kerangan saksi-saksi Pemohon, terbukti Pemohon bertempat tinggal di Kota Denpasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, dan keterangan saksi-saksi Pemohon terbukti almarhum Subandi Tarbin BE, S.Pd alias S. Tarbin BE bin Kasanredjo dan Rus Sudarwati alias Nn. Soedarwati binti Sastro Wijono adalah suami istri sah yang menikah tanggal 24 April 1957, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Madiun, Kabupaten Madiun dan ini merupakan dasar dalam permohonan Penetapan Ahli Waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan keterangan saksi-saksi Pemohon, terbukti Rus Sudarwati dan Nn. Soedarwati adalah orangnya sama saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.5 dan keterangan saksi-saksi di muka persidangan, terbukti bahwa almarhum Subandi Tarbin BE, S.Pd alias S. Tarbin BE bin Kasanredjo meninggal dunia pada tanggal 05 Maret 2016 di Denpasar karena sakit, bukan meninggal karena sesuatu hal sebagaimana disebutkan dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Hlm. 7 dari 10 hlm. Put. No. 0017/Pdt.P/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pasal 174 ayat (1b dan 2) Kompilasi Hukum Islam janda adalah ahli waris dari almarhum suaminya, ketentuan mana sesuai dengan maksud Qur'an Surah An-Nisa bahwa "*Janda dan duda berhak atas warisan dari suami atau isterinya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.2 dan keterangan saksi-saksi Pemohon, terbukti almarhum Subandi Tarbin BE, S.Pd alias S. Tarbin BE bin Kasanredjo tidak mempunyai ahli waris lain, selain istri tersebut, oleh karena yang menjadi ahli waris adalah Rus Sudarwati alias Nn. Soedarwati binti Sastro Wijono;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan keterangan saksi-saksi Pemohon di muka persidangan terbukti Subandi Tarbin BE, S.Pd alias S. Tarbin BE bin Kasanredjo meninggalkan sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri diatasnya dengan lokasi yang terletak di Jl. Teratai Nomor 26, Desa Daging Puri Kangin, Kec. Denpasar Timur (sekarang Kec. Denpasar Utara), Kab. Badung (sekarang Kota Denpasar), Propinsi Bali berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 65 seluas 239 M² atas nama Subandi Tarbin BE, S.Pd. alias S. Tarbin BE bin Kasanredjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan cukup beralasan serta memenuhi ketentuan pasal 49 huruf (b) Penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan amar sebagaimana tercantum dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 145 ayat (4) RBg., maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hlm. 8 dari 10 hlm. Put. No. 0017/Pdt.P/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Subandi Tarbin BE, S.Pd. alias S. Tarbin BE bin Kasanredjo telah meninggal dunia pada tanggal 05 Maret 2016 karena sakit;
3. Menetapkan Pemohon yang bernama Rus Sudarwati alias Nn. Soedarwati binti Sastro Wijono adalah ahli waris dari almarhum Subandi Tarbin BE, S.Pd. alias S. Tarbin BE bin Kasanredjo (sebagai istri);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 216.000,00 (Dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama di Denpasar pada hari **Senin tanggal 13 Maret 2017** Masehi bertepatan dengan tanggal **14 Jumadil Akhir 1438** Hijriyah oleh kami **Drs. H. M. Ishaq, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Lalu Moh. Alwi** dan **Drs. H. Darsani** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Lalu Munawar, S.Ag.**, sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. M. ISHAQ, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. LALU MOH. ALWI

ttd.

Drs. DARSANI

Panitera Pengganti,

ttd.

LALU MUNAWAR, S.Ag.

Hlm. 9 dari 10 hlm. Put. No. 0017/Pdt.P/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	30.000,00
2. Biaya Proses (ATK)	:	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	125.000,00
4. Redaksi	:	5.000,00
5. Meterai	:	6.000,00

Jumlah	:	216.000,00
---------------	---	-------------------

(Dua ratus enam belas ribu rupiah)

Hlm. 10 dari 10 hlm. Put. No. 0017/Pdt.P/2017/PA.Dps.